



## P U T U S A N

Nomor 3157 /Pdt.G/2012/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :-----

**PEMOHON**; umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai :-----

- "PEMOHON"-----

### M E L A W A N

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, alamat terakhir di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai :-----

- "TERMOHON"-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dimuka persidangan ;

Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register perkara Nomor 3157/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 05 Desember 2012 telah menguraikan fakta kejadian sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1998 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuwharu, Kabupaten Tegal dengan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/52/VIII/1998, tanggal 12 Agustus 1998);-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal selama 11 tahun 9 bulan, sudah bercampur (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama :-----
  1. **ANAK I**, umur 13 tahun 6 bulan;-----
  2. **ANAK II**, umur 7 tahun;-----

Sekarang anak-anak tersebut ikut orang tua Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis dan membahagiakan, namun sejak sekitar awal tahun 2001 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena masalah faktor ekonomi, dimana Termohon tidak menerima atas penghasilan dari Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari, akibatnya rumah tangga tidak harmonis lagi;-----
4. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Juni 2010, Termohon tanpa seizin Pemohon pergi ke Arab Saudi, sampai sekarang selama 2 tahun 6 bulan, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas;-----
5. Bahwa setelah 1 hari Termohon pergi, kemudian Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri yang juga di Desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal;-----
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;-----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;---

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri , sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia menurut berita acara panggilan sidang yang dibacakan di sidang telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ,maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan mediasi ;

Bahwa Ketua Majelis hakim , kemudian membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa , terhadap permohonan Pemohon tersebut , Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa Pemohon melengkapi surat permohonannya dengan melampirkan alat bukti berupa :-----

1. Surat :
  - 1) Surat Keterangan Domisili nomor 023/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal tertanggal 05 Desember 2012 atas nama **xxxx**, bermaterai cukup, telah dinazegelen , diberi kode bukti P.1 ;
  - 2) Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 273/52/VIII/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Dukuhwaru , Kabupaten Tegal tertanggal 12 Agustus 1998, bermaterai cukup, telah dinazegelen , dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.2 ;
  - 3) Surat keterangan Nomor 022/Ds/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal tertanggal 05 Desember 2012



yang ,menerangkan bahwa Termohon (**PEMOHON**) telah pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih selama 2 tahun 6 bulan dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah RI, diberi kode dengan bukti P.3 ;

2. Saksi :

1) **SAKSI I**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon,ia kenal dengan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah Pemohon,ia kenal dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan sekitar 2 tahun 7 bulan, Termohon pergi ke luar negeri tanpa seijin Pemohon hingga saat ini tidak ada kabar beritanya ;

2) **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaia berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon,ia kenal dengan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah Pemohon,ia kenal dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan sekitar 2 tahun 7 bulan, Termohon pergi ke luar negeri tanpa seijin Pemohon hingga saat ini tidak ada kabar beritanya ;

Bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;-----

Bahwa hal hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa selanjutnya , Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun juga melainkan mohon putusan ;-----



## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon secara lengkap adalah sebagaimana diuraikan diatas ‘-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi absolute dan kompetensi relative Pengadilan Agama Slawi-----

Menimbang , bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa KTP , Bukti P – 1 , maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara cerai talak dan Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan pasal 66 ayat ( 2 ) UU No. 7 tahun 1989 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang , bahwa berdasarkan Bukti P – 2 , maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat , terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah , karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut ,tidak menghadap persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam setiap perkara berdasarkan PerMA Nomor 1 Tahun 2008 , Majelis Hakim diperintahkan untuk melaksanakan mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan , mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang ,bahwa oleh karena Pemohon tetap berkeinginan kuat melanjutkan perkaranya , maka perkara ini harus diselesaikan dengan putusan hakim ;-----

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah cerai talak dengan alasan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf ( f ) PP No 9 Tahun 1975 ,yaitu :-----

- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun 7 bulan berturut turut , tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah RI;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban atau tanggapannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Pemohon dan termohon adalah suami istri sah ;
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Termohon telah pergi ke luar negeri 2 tahun lebih dan tidak pernah kembali ;

Menimbang,bahwa Majelis hakim dengan mendasarkan pada dalil dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi saksi Pemohon tersebut mendapatkan fakta hukum bahwa : -----





- Bahwa telah terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun lebih secara terus menerus dan tidak ada kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah RI;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk itu berdasarkan bukti relaas panggilan Termohon telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu berdasarkan suatu halangan yang sah maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon ( Verstek ) sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan, sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf ( b ) PP No : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( b ) KHI dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### M E N G A D I L I

- 1.-Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
- 2.-Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- 3.-Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj' i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.-Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,- ( dua ratus sebelas ribu rupiah );

Demikian , putusan ini dijatuhkan di Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 , bertepatan dengan tanggal 05 Jumada al Tsaniyah 1434 H, oleh kami Drs.SUBANDI WIYONO , SH sebagai Hakim Ketua, Drs. MAHSUN dan Drs. SHODIQIN masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SOBIRIN , BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota, ttd Drs. MAHSUN	Hakim Ketua, ttd Drs. SUBANDI WIYONO, SH
Hakim Anggota, ttd Drs. SHODIQIN	Panitera Pengganti, ttd H. SOBIRIN, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. _____	
Biaya Materai	Rp. 6.000,
J u m l a h =	Rp. 211.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)